



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB

IVPENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan pemberhentian kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Bupati/Wali Kota untuk memberhentikan kepala desa berdasarkan usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mekanisme tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, pengaturan tersebut masih memiliki kelemahan normatif karena belum mengatur secara rinci prosedur pemeriksaan, pembuktian, serta mekanisme keberatan yang dapat ditempuh oleh kepala desa sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan.
2. Pemberhentian kepala desa tanpa melalui mekanisme judicial belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi, khususnya asas *due process of law*, asas kecermatan, asas keadilan, dan asas perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Tidak adanya mekanisme peradilan atau pengujian independen sebelum pemberhentian dilakukan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang, konflik kepentingan



politik lokal, serta ketidakpastian hukum bagi kepala desa yang diberhentikan.

3. Konsep ideal mekanisme pemberhentian kepala desa seharusnya dilaksanakan melalui prosedur yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel dengan memberikan ruang pembelaan diri kepada kepala desa serta adanya mekanisme pengujian melalui lembaga peradilan atau quasi peradilan administrasi. Mekanisme tersebut penting untuk menjamin keadilan prosedural, perlindungan hak jabatan kepala desa, serta menciptakan kepastian hukum dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis dan berdasarkan prinsip negara hukum.

B. SARAN

1. Ketentuan pemberhentian kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Bupati/Wali Kota untuk memberhentikan kepala desa berdasarkan usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mekanisme tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, pengaturan tersebut masih memiliki kelemahan normatif karena belum mengatur secara rinci prosedur pemeriksaan, pembuktian, serta mekanisme keberatan yang dapat ditempuh oleh kepala desa sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan.
2. Pemberhentian kepala desa tanpa melalui mekanisme judicial belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi, khususnya

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.



asas due process of law, asas kecermatan, asas keadilan, dan asas perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Tidak adanya mekanisme peradilan atau pengujian independen sebelum pemberhentian dilakukan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang, konflik kepentingan politik lokal, serta ketidakpastian hukum bagi kepala desa yang diberhentikan.

3. Konsep ideal mekanisme pemberhentian kepala desa seharusnya dilaksanakan melalui prosedur yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel dengan memberikan ruang pembelaan diri kepada kepala desa serta adanya mekanisme pengujian melalui lembaga peradilan atau quasi peradilan administrasi. Mekanisme tersebut penting untuk menjamin keadilan prosedural, perlindungan hak jabatan kepala desa, serta menciptakan kepastian hukum dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis dan berdasarkan prinsip negara hukum.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.